



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 107/Pid.Sus/2017/PN.Tul (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SANDHA YUDHA Alias ANDA
Tempat Lahir	: AMBON
Umur / Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 11 April 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: SLTA (berijazah)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tual oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
3. perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
4. perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
7. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lopianus Y Ngabalin,SH., yang beralamat di Jalan Gajah Mada Un, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 60/HK.01/KK 2017/PN.Tul, tanggal 15 November 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SANDHA YUDHA Alias ANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDHA YUDHA Alias ANDA** berupa pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA dengan tuntutan 8 (delapan) tahun Subsidair 6 (enam) bulan kurungan bila tidak dapat membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) rupiah tidak dapat dibuktikan unsur Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa Sandha Yudha alias Anda terbukti sesuai dengan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan hukuman Rehabilitasi;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Kompleks Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anggota Satuan Narkoba Polres Malra, yaitu saksi JULIANUS SIALANA bersama – sama dengan rekan – rekan saksi yaitu saksi MOHAMMAD NUR LOHY, saksi HAIRUN UAR dan saksi YASRY SAMSURI melakukan pemantauan disekitar kompleks tanah Putih, berpapasan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor keluar dari arah kompleks tanah putih, kemudian saksi MOHAMMAD NUR LOHY memerintahkan saksi JULIANUS SIALANA untuk membuntuti terdakwa, sedangkan saksi MUHAMAD NUR LOHY serta saksi HAIRUN UAR dan saksi YASRY SAMSURI menunggu ditempat terdakwa keluar saat itu, kemudian pada saat saksi JULIANUS SIALANA mengikuti terdakwa, terdakwa memberhentikan sepeda motornya dikompleks PLN lama Jln. Patimura dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan RISWAN THAHA (DPO) sekitar 2-3 menit untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setelah itu saksi JULIANUS SIALANA langsung menghubungi saksi MUHAMAD NUR LOHY untuk memberitahukan perihal pertemuan tersebut, Selanjutnya terdakwa kembali mengendarai sepeda motor menuju kompleks tanah Putih dan langsung di lakukan penangkapan oleh saksi MOHAMMAD NUR LOHY, saksi JULIANUS SIALANA, saksi HAIRUN UAR dan saksi YASRY SAMSURI yang menyebabkan sepeda motor terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil di duga berisikan narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus Kertas timah rokok warna silfer putih di atas tanah saat terdakwa terjatuh.

- Bahwa 1 (satu) Shachet Plastik diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang terbungkus kertas timah rokok warna silfer putih tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saudara RISWAN (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang di gunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu – sabu tersebut merupakan uang patungan antara terdakwa dengan teman – temanya (saudara MASKURI dan saudara DAFID)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Agustus 2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh IMANUEL MANUPUTTY, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian cabang Tual menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan awal barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat 0,20 gram
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2553/ NNF/ VII / 2017 tanggal 20 Juli 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI , Amd, selaku Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, SUBONO SOEKIMAN, selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan mengetahui Drs. SAMIR , SST, Mk, M.A.P Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna hitam berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0550 gram diberi nomor barang bukti 6178/2017/NNF. Milik terdakwa **SANDHA YUDHA Alias ANDA**, Setelah dilakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor 6178/2017/NNF berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** Yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017** tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa barang bukti nomor 6178/2017/NNF setelah di periksa sisanya berjumlah 0,0413 gram, kemudian Barang bukti tersebut di masukkan kembali kedalam tempatnya semula yang di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.
- Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki izin Membeli, Menjadi Pelantara dalam Jual Beli Narkotika Jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

A T A U

KEDUA

Bahwa **terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Kompleks Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anggota Satuan Narkoba Polres Malra, yaitu saksi JULIANUS SIALANA bersama – sama dengan rekan – rekan saksi yaitu saksi MOHAMMAD NUR LOHY, saksi HAIRUN UAR dan saksi YASRY SAMSURI melakukan pemantauan disekitar kompleks tanah Putih, berpapasan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kompleks tanah putih, kemudian saksi MOHAMMAD NUR LOHY memerintahkan saksi JULIANUS SIALANA untuk membuntuti terdakwa, sedangkan saksi MUHAMAD NUR LOHY serta saksi HAIRUN UAR dan saksi YASRY SAMSURI menunggu ditempat terdakwa keluar saat itu, kemudian pada saat saksi JULIANUS SIALANA mengikuti terdakwa, terdakwa memberhentikan sepeda motornya dikompleks PLN lama Jln. Patimura dan bertemu dengan RISWAN THAHA (DPO) sekitar 2-3 menit untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu saksi JULIANUS SIALANA langsung menghubungi saksi MUHAMAD NUR LOHY untuk memberitahukan perihal pertemuan tersebut, Selanjutnya terdakwa kembali mengendarai sepeda motor menuju kompleks tanah Putih dan langsung di lakukan penangkapan oleh saksi MOHAMMAD NUR LOHY, saksi JULIANUS SIALANA, saksi HAIRUN UAR dan saksi YASRY SAMSURI yang menyebabkan sepeda motor terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil di duga berisikan narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus Kertas tima rokok warna silfer putih di atas tanah saat terdakwa terjatuh.

- Bahwa 1 (satu) Shachet Plastik diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang terbungkus kertas timah rokok warna silfer putih tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saudara RISWAN (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Agustus 2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh IMANUEL MANUPUTTY, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian cabang Tual menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan awal barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat 0,20 gram
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2553/ NNF/ VII / 2017 tanggal 20 Juli 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI , Amd, selaku Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, SUBONO SOEKIMAN, selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan mengetahui Drs. SAMIR , SST, Mk, M.A.P Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna hitam berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0550 gram diberi nomor barang bukti 6178/2017/NNF. Milik terdakwa **SANDHA YUDHA Alias ANDA**, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor 6178/2017/NNF berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** Yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017** tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa barang bukti nomor 6178/2017/NNF setelah di periksa sisanya berjumlah 0,0413 gram, kemudian Barang bukti tersebut di masukkan kembali kedalam tempatnya semula yang di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin Menyimpan/Menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu dari dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa **SANDHA YUDHA Alias ANDA** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu menggunakan botol Aqua (bong) yang diisi dengan air setengah, kemudian dimasukkan sedotan plastic (pipet plastic) kemudian pada pipet kaca dimasukkan sabu-sabu kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan dalam sedotan pipet plastic, dibakar pipet kaca dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghirup asap dari pipet plastic atau sedotan plastic yang tersambung dengan botol aqua tersebut

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-444.a / VII /2017 / BNNKT Tanggal 03 Juli 2017 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Rifai Kabalmay, selaku Dokter pemeriksa dan DWI KURNIAWATI,S.Kep.Ns selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Drs. ADDNAN TAMHER ,M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual dengan hasil pemeriksaan :

- Amfetamine dengan hasil Positif;
- THC dengan hasil negatif;
- MOP dengan hasil negatif;
- COCCAIN dengan hasil negatif;
- Metamphetamine dengan hasil positif;
- Benzodiazepines dengan hasil negatif;

- Bahwa terdakwa Menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu dari dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. HAIRUN UAR,

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wit, saat itu saksi bersama rekan saksi yaitu Muhamad Nur Lohy, Yasri Saamsuri dan Julianus Sialana yang kesemuanya merupakan anggota Satnarkoba Polres Maluku Tenggara sedang melakukan patroli rutin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian kami berpapasan dengan Terdakwa disekitaran kompleks tanah putih kecamatan dullah selatan kota tual, yang saat itu gerak geriknya sangat mencurigakan;
- Bahwa kemudian rekan saksi Saudara Muhamad Nur Lohy menyuruh saudara Julianus Sialana untuk memantau terdakwa saat itu sedang berbicara dengan Riswan di depan kantor PLN;
- Bahwa kemudian hal tersebut dilaporkan kepada saudara Muhamad Nur Lohy, karena semakin curiga selanjutnya kami mengintai gerak gerik terdakwa dan Riswan kemudian setelah itu langsung mendekati terdakwa dan dilakukan penyergapan;
- Bahwa ketika di sergap dan ditangkap terdakwa masih berada di atas motor dan sempat terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan rekan melakukan penangkapan saksi dan rekan rekan menemukan bungkusan yang dipegang terdakwa dan bungkusan tersebut sempat terjatuh kemudian saudara muhamad Nur Lohy langsung mengamankan;
- Bahwa ketika bungkusan itu dibuka tampak isinya berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu dan terbungkus kertas tima rokok silfer putih;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk di lakukan tindakan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA selama ini merupakan TO (target operasi) dari satuan reserse narkoba polres maluku tenggara;
- Bahwa setelah saksi dan rekan rekan menangkap terdakwa, saksi MUHAMAD NURLOHY mendatangkan seorang laki laki bernama ARWIN yang berada di dekat tempat kejadian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya tersebut;

2. YASRY SAMSURI,

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wit, saat itu saksi bersama rekan saksi yaitu Muhamad Nur Lohy, HAIRUN UAR dan Julianus Sialana yang kesemuanya merupakan anggota Satnarkoba Polres Maluku Tenggara sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian kami berpapasan dengan Terdakwa disekitaran kompleks tanah putih kecamatan dullah selatan kota tual, yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak geriknya sangat mencurigakan;

- Bahwa kemudian rekan saksi Saudara Muhamad Nur Lohy menyuruh saudara Julianus Sialana untuk memantau terdakwa saat itu sedang berbicara dengan Riswan di depan kantor PLN;
- Bahwa kemudian hal tersebut dilaporkan kepada saudara Muhamad Nur Lohy, karena semakin curiga selanjutnya kami mengintai gerak gerik terdakwa dan Riswan kemudian setelah itu langsung mendekati terdakwa dan dilakukan penyergapan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan rekan melakukan penangkapan saksi dan rekan rekan menemukan bungkusan yang dipegang terdakwa dan bungkusan tersebut sempat terjatuh kemudian saudara muhamad Nur Lohy langsung mengamankan;
- Bahwa ketika bungkusan itu dibuka tampak isinya berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu dan terbungkus kertas tima rokok silfer putih;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk di lakukan tindakan selanjutnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya tersebut;

3. JULIANUS SIALANA,

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wit, saat itu saksi bersama rekan saksi yaitu Muhamad Nur Lohy, HAIRUN UAR dan YASRY SAMSURI yang kesemuanya merupakan anggota Satnarkoba Polres Maluku Tenggara sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian kami berpapasan dengan Terdakwa disekitaran kompleks tanah putih kecamatan dullah selatan kota tual, yang saat itu gerak geriknya sangat mencurigakan;
- Bahwa kemudian rekan saksi Saudara Muhamad Nur Lohy menyuruh saksi untuk memantau terdakwa, yang saat itu sedang berbicara dengan Riswan di depan kantor PLN;
- Bahwa kemudian hasil pemantauan tersebut saksi laporkan kepada saudara Muhamad Nur Lohy, karena semakin curiga selanjutnya kami mengintai gerak gerik terdakwa dan Riswan kemudian setelah itu langsung mendekati terdakwa dan dilakukan penyergapan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan rekan melakukan penangkapan saksi dan rekan rekan menemukan bungkusan yang dipegang terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tersebut sempat terjatuh kemudian saudara muhamad Nur Lohy langsung mengamatkannya;

- Bahwa ketika bungkusan itu dibuka tampak isinya berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu sabu dan terbungkus kertas tima rokok silfer putih;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk di lakukan tindakan selanjutnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya tersebut;

4. ARWIN

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di kompleks tanah putih kecamatan dullah selatan kota tual, saat itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa kemudian istri saksi memberitahu saksi mendengar ada keributan seperti orang berkelahi diluar tepat didepan rumah kami;
- Bahwa mendengar itu saksi langsung menuju keluar rumah untuk melihat ada kejadian apa diluar rumah;
- Bahwa setelah diluar rumah saksi melihat ada beberapa orang yang kemudian diketahui merupakan anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Maluku Tenggara sedang melakukan penangkapan terhadap seseorang;
- Bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang diduga membawa narkoba;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian penangkapan tersebut sekitar 5 (lima) meter;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi di BAP yang dibacakan yakni keterangan saksi **MOHAMMAD NUR LOHY** keterangan mana diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah (Vide Pasal 162 ayat 1 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di kompleks tanah putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;
- Bahwa awalnya saya dengan rekan saya sedang melakukan pemantauan disekitar kompleks tanah putih saat itu kami berpapasan dengan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDA YUDA Alias ANDA mengendarai sepeda motor keluar dari arah kompleks tanah putih kemudian saya memerintahkan saudara JULIANUS SIALANA untuk membuntuti saudara SANDA YUDA Alias ANDA sedangkan saya dan HAIRUN UAR serta YASRY SAMSURI menunggu ditempat keluarnya saudara SANDA YUDA Alias ANDA selang 30 (tiga puluh) menit kemudian rekan saya JULIANUS SIALANA memberitahu lewat telepon bahwa melihat saudara SANDA YUDA Alias ANDA bertemu dengan saudara RISWAN THAHA yang juga merupakan TO (target operasi) kami dan diduga melakukan transaksi jual beli Narkotika dan selang beberapa menit kemudian saya dan rekan-rekan saya melihat saudara SANDA YUDA Alias ANDA datang kearah posisi saya dan rekan-rekan saya berada sehingga saya dan rekan-rekan saya langsung melakukan penangkapan terhadap saudara SANDA YUDA Alias ANDA dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan terbungkus kertas tima rokok warna silfer putih yang tergeletak diatas tanah dekat posisi saudara SANDA YUDA Alias ANDA ditangkap ;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 terdakwa dengan menggunakan motor bermaksud membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Riswan yang rumahnya terletak di kompleks tanah putih kecamatan dullah selatan kota tual;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sudah sekitar 2 (dua) tahunan, dan dalam seminggu terdakwa bisa dua kali mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wit terdakwa bertemu Riswan didepan PLN dekat rumah Riswan, lalu terdakwa mengatakan akan membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa di tangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Malra yang menyebabkan sepeda motor terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus Kertas tima rokok warna silfer putih di atas tanah saat terdakwa terjatuh.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut saksi HAIRUN UAR, saksi JULIANUS SIALANA, saksi YASRY SAMSURI, dan saksi MUHAMAD NUR LOHY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu dan terbungkus kertas tima rokok silfer putih yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver putih.

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain itu ,dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2553/NNF/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. KARTONO., dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa benar barang bukti dengan nomor 6178/2017/NNF berupa Kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-444.a/VII/2017/BNNKT tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI KURNIAWATI, S.Kep.Ns selaku Petugas Pemeriksa, dr. M. RIFAI KABALMAY selaku Dokter Pemeriksa dengan mengetahui Drs. ADDNAN TAMHER, M. Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan adalah Amfetamine dan Metamfetamine Positif ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wit, saat itu Tim Satnarkoba Polres Maluku Tenggara yang terdiri dari saksi HAIRUN UAR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhamad Nur Lohy, Yasri Saamsuri dan Julianus Sialana sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian Tim Satnarkoba Polres Maluku Tenggara berpapasan dengan Terdakwa disekitaran kompleks tanah putih kecamatan dullah selatan kota tual, oleh karena gerak gerik Terdakwa sangat mencurigakan, kemudian salah satu anggota TIM yaitu saksi Julianus Sialana untuk memantau dan mengawasi Terdakwa yang saat itu sedang berbicara dengan Riswan di depan kantor PLN;
- Bahwa oleh karena gerak gerik terdakwa dengan temannya yang bernama Riswan semakin mencurigakan selanjutnya TIM langsung mendekati terdakwa dan dilakukan penyergapan;
- Bahwa ketika di sergap dan ditangkap terdakwa masih berada di atas motor dan sempat terjatuh sementara kawan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada penangkapan di temukan bungkusan yang dipegang terdakwa dan bungkusan tersebut sempat terjatuh kemudian salah satu TIM yaitu muhamad Nur Lohy langsung mengamankannya;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan di Polres Maluku Tenggara;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) kepada RISWAN THAHA (DPO), kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kompleks tanah Putih dan langsung di lakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Malra yang menyebabkan sepeda motor terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus Kertas tima rokok warna silfer putih di atas tanah saat terdakwa terjatuh.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sudah sekitar 2 (dua) tahunan, dan dalam seminggu terdakwa bisa dua kali mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan dengan temannya, dan terdakwa membayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. 2553/ NNF/ VII / 2017 tanggal 20 Juli 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI , Amd, selaku Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, SUBONO SOEKIMAN, selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan mengetahui Drs. SAMIR , SST, Mk, M.A.P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna hitam berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0550 gram diberi nomor barang bukti 6178/2017/NNF. Milik terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor 6178/2017/NNF berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina Yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa juga telah diperiksa hasil urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-444.a/VII/2017/BNNKT tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI KURNIAWATI, S.Kep.Ns selaku Petugas Pemeriksa, dr. M. RIFAI KABALMAY selaku Dokter Pemeriksa dengan mengetahui Drs. ADDNAN TAMHER, M. Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan adalah Amfetamine dan Methamphetamine Positif ;
- Bahwa terdakwa **tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang** sehubungan dengan kepemilikan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan pembuktian unsur Pasal dalam proses persidangan yaitu dakwaan alternatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal **127 ayat (1) huruf a** Undang-undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **setiap orang;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”;**



1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama SANDHA YUDHA Alias ANDA dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SANDHA YUDHA Alias ANDA, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan Hukum, sedangkan pengertian Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut pengguna atau pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Undang-Undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;-
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram ;-
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;-
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada 1 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wit bertempat disekitaran Kompleks tanah putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, terdakwa telah membeli narkoba dari saudara Riswan hal mana diketahui setelah saksi Hairun Uar, Yasry Samsuri dan Julianus Sialana melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa :

- 1 (satu) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening di duga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver putih.

Yang oleh Terdakwa menerangkan kepada saksi saksi Hairun Uar dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara bahwa Terdakwa membeli narkoba dengan cara patungan dengan temannya yang sudah menyerahkan kepada terdakwa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menambah Rp 200.000- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli dari Riswan dan terdakwa gunakan bersama-sama temannya dan terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sudah 2 (dua) tahun terakhir dan terdakwa biasanya membeli di Riswan dengan cara patungan, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : No BA/SKET – 444.a/VII/2017/BNNKT tanggal 3 Juli 2017 bahwa Terdakwa terbukti dalam hasil bahan Test AMFETAMINE dan METAMFETAMINE **POSITIF** dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor : Lab : 2553NNFVII/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang diperiksa oleh Drs. Kartono Hasura Mulyani, Subono Soekiman dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa 6178/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINE **POSITIF** ;

Menimbang, bahwa ia Terdakwa berdasarkan keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu-shabu tersebut sejak dua tahun terakhir, sehingga oleh Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan unsur **“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguk atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkotika yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan begitupula dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver putih merupakan sarana/alat untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu maka barang bukti tersebut juga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SANDHA YUDHA ALIAS ANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **SANDHA YUDHA ALIAS ANDA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram) ;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Januari 2018**, oleh **Ali Murdiat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hatijah A. Paduwi, SH.** dan **Ulfa Rery,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 16 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Milton Hitijahubessy,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh **Rahmat Hidayat, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. **HATIJA A. PADUWI, SH.**

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

TTD

2. **ULFA RERY,SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

MILTON HITIJAHUBESSY,SH.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Pangadilan Negeri Tual

Panitera

DAUGLAS. M. TALAHATU, S.Sos., SH
NIP. 19620717 198403 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)